19 September 2000

Nomor : S-465/MK.03/2000

Lamp :

Hal : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair

Yth. Para Menteri / Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen

di - JAKARTA

Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 1999 dan Inpres

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan ini disampaikan hal-hal

sebagai berikut :,

1. Sebagaimana telah disepakati bersama dalam Lol/MEFP, bahwa

setelah dilakukan penertiban dan konsolidasi atas semua rekening

departemen /LPND diluar rekening Bendaharawan Rutin,

Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Penerima PNBP;

langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria untuk menentukan

status dana non-budgeter yang ada direkening yang ada direkening

departemen/LPND, apakah seluruhnya akan diintegrasikan ke dalam

APBN atau dapat dikelola sendiri oleh departemen/LPND

bersangkutan diluar mekanisme APBN.

2. Berdasarkan hasil penelitian atas laporan yang diterima dari

departemen/LPND mengenai keberadaan dana non-budgetair yang

selama ini dikelola, maka terhadap keberadaan dana-dana dimaksud

perlu ditetapkan kriteria sebagai berikut :

a. Apabila pemungutan dan penggunaan dana non-budgetair tersebut

adalah untuk kepentingan dinas, maka mekanisme, prosedur dan

landasan hukum atas pemungutan dan penggunaannya perlu diatur

kembali berdasarkan UU Nomor 20 tahun 1997 dan ketentuan

pelaksanaan lainnya, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas

Negara dan diintegrasikan ke dalam APBN;

b. Apabila pemungutan dan penggunaan dana non-budgetair tersebut

untuk kepentingan dinas, namun karena sifat pemungutan dan

penggunaanya sedemikian rupa sehingga telah diatur dengan

ketentuan perundang-undangan tersendiri, maka terhadap dana

tersebut dapat dikelola sebagaimana yang berlaku selama ini;

c. Apabila terdapat pemungutan dana non-budgetair yang memenuhi

ketentuan menurut UU Nomor 20 tahun 1997, namun penggunaanya

tidak untuk kepentingan dinas, maka dana tersebut sepenuhnya

harus disetor ke Kas Negara dan pengelolaan selanjutnya harus

melalui mekanisme APBN. Terhadap penggunaan selama ini yang

menyimpang dari prosedur akan diusut lebih lanjut dan kepada

pihak-pihak terkait yang terbukti menurut hasil pemeriksaan

melakukan penyimpangan akan dikenakan sanksi menurut ketentuan

yang berlaku;

d. Apabila terdapat indikasi bahwa pemungutan dan penggunaan dana

non-budgetair tersebut tidak untuk kepentingan dinas serta

tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka akan diteliti lebih lanjut untuk segera

dihentikan. Kepada pihak-pihak terkait dengan pemungutan dan

penggunaan dana tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai

ketentuan yang berlaku.

3. Pada prisipnya, berdasarkan UU Nomor 20 tahun 1997 seluruh

penerimaan negara bukan pajak harus disetor ke rekening Kas

Negara dan pengelolaanya harus melalui mekanisme APBN. Sesuai

dengan kriteria tersebut pada butir 2 diatas, masih terdapat

peluang bagi departemen / LPND untuk mengelola dana non-budgetair

diluar mekanisme mekanisme APBN sepanjang telah ada ketentuan

perundang-undangan yang mendasari hal tersebut. Oleh karena itu,

keputusan mengenai instansi mana yang dapat mengelola dana non-

budgetair di luar APBN akan ditetapkan setelah dilakukan audit

secara menyeluruh oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik,

diucapkan terimakasih.

MENTERI KEUANGAN R.I.

PRIJADI PRAPTOSUHARSO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

4. Direktur Jenderal Anggaran;

5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.